



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Modal sebagai tersebut dalam
pasal 23 Undang-undang Darurat
No.2 Tahun 1958.

SURAT TANDA PENGHARGAAN
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Undang-undang Darurat No.2 Tahun 1958 tentang
Tanda-tanda Penghargaan untuk anggota Angkatan
Perang Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menyatakan bahwa :

NAMA :
.....
PANGKAT: N .R.P
.....
JABATAN:
.....

Dianugerahi :

"Satyalancana
.....". sesuai
dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut
dalam pasal dari Undang-
undang Darurat No. 2 Tahun 1958 tersebut di
atas.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

.....

Menteri Pertahanan,

(.....)

...).